

**PENERAPAN PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN
(*INFORMED CONSENT*) SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN
BAGI DOKTER DAN PASIEN DALAM PRAKTIK KEDOKTERAN
(Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3203 K/Pdt/2017)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

MARCO ANGGITO GIOVANNI TAMBUN

02011381823395

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2023

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MARCO ANGGITO GIOVANNI TAMBUN
NIM : 02011381823395
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA

JUDUL

**PENERAPAN PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN
(INFORMED CONSENT) SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN
BAGI DOKTER DAN PASIEN DALAM PRAKTIK KEDOKTERAN
(Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3203 K/Pdt/2017)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 24 Februari 2023 dan menyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 28 Februari 2023

Menyetujui

Pembimbing Utama,



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu,



Helena Primadianti S, S.H., M.H.
NIP. 198609142009022004



Mengetahui

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama : Marco Anggito Giovanni Tambun

NIM : 02011381823395

Tempat/Tgl. Lahir : Tangerang, 18 Maret 2000

Fakultas/Jurusan : S1 Hukum/ Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah Saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti Saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, **28** Februari 2023



Marco Anggito Giovanni Tambun
NIM 02011381823395

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Markus 11 : 24

“Karena itu Aku berkata kepadamu: apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu.”

1 Korintus 10 : 13

“Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan kepadamu jalan ke luar, sehingga kamu dapat menanggungnya.”

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- Papa, Mama, dan Abang Kevin
- Amanboru dan Bou Michael
- Uda Ramses dan Inanguda Tori
- Keluarga Besarku
- Sahabat dan Temanku
- Alamamaterku Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penerapan Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed Consent*) Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Dokter Dan Pasien Dalam Praktik Kedokteran (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3203 K/Pdt/2017)”. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari penyertaan dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus yang tiada habis-habisnya untuk penulis. Skripsi ini digunakan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini juga dapat berjalan baik berkat bimbingan Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum dan Helena Primadiani Sulistyaningrum, S.H., M.H selaku pembimbing skripsi penulis. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan, tidak hanya pada kalangan akademis, namun juga bagi masyarakat awam, dan mendukung perkembangan ilmu hukum perdata.

Penulis pun menyadari bahwasannya skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan oleh keterbatasan penulis. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada pada skripsi ini. Terima kasih kepada segenap pihak yang terlibat dan membantu penyelesaian skripsi ini.

Palembang, 28 Februari: 2023

Penulis,



Marco Anggito Giovanni Tambun
02011381823395

UCAPAN TERIMAKASIH

Sepanjang penulisan skripsi, penulis sadar bahwa banyak pihak yang telah memberikan berbagai bantuan dan dukungan baik secara moril ataupun materil. Maka dari itu, penulis bermaksud mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu dan mendukung penulis hingga pada akhirnya skripsi ini dapat selesai. Kiranya Tuhan memberkati setiap individu yang telah membantu dan mendukung dalam penyusunan skripsi ini. Ungkapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Tuhan Yesus yang luar biasa yang telah memberikan kekuatan, semangat, kesehatan, dan berkat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Kedua orang tua saya, Papa dan Mama serta Abang Kevin yang selalu mendukung saya dalam segala situasi dan kondisi, selalu sabar dalam menanti kabar selesainya skripsi ini, serta memberikan motivasi saya untuk semangat dalam menyelesaikan perkuliahan ini;
3. Amangboru, Bou, Uda, dan Inanguda serta Michael, Keyko, dan Cia yang memberikan hiburan, dukungan, dan memberkati saya selama perkuliahan dan tinggal di Palembang;
4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pembimbing I. Terima kasih Bapak atas waktu, tenaga, dan pikiran yang sudah Bapak berikan untuk mengajarkan, membimbing, mengarahkan, dan masukan serta doa dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Ibu Helena Primadianti S, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing II. Terima kasih Ibu atas waktu, tenaga, dan pikiran yang sudah Ibu berikan untuk mengajarkan, membimbing, mengarahkan, dan masukan serta doa dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Ibu Dr. Hj. Nasriana, S.H., M. Hum., selaku dosen penguji dalam ujian seminar proposal saya yang sudah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini;
12. Bapak, Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan Ilmu, waktu, dan fasilitas selama kuliah;

13. Bapak Paskah Pasaribu, selak Joey & Paskah Pasaribu Law Firm yang telah mengayomi selama melakukan penelitian;
14. Kakak dan Abang terkasih Kak Dwi, Kak Aya, Kak Joy, Kak Sisca, Kak Valen, Bang Jeremy, Bang Arthur, Bang Musa, Bang Kaleb, dan Ko Wex, yang membimbing dan mengasahi selama di Palembang dan di Persekutuan Oikumene Bukit Bersatu (POBB);
15. Sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Agung, Farhan, dan Rio yang memberikan bantuan dan dukungan dalam beradaptasi di Palembang;
16. Yang Terkasih, Christya Francisca Sitorus, yang telah memberikan dukungan, semangat, dan yang selalu mengasihiku. Semoga apa yang kita rencanakan dan perjuangkan tercapai dan berhasil;
17. Teman-teman PLKH, TIM 6, yang telah berjuang dan saling membantu dalam menimba ilmu.
18. Teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
19. Segenap pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah membantu dan menyemangati saya dalam proses penyusunan skripsi ini.
20. Diriku sendiri yang telah berani untuk melangkah ke zona tidak nyaman, yang menikmati segala proses hidup;

Semoga Tuhan memberkati setiap kehidupan pribadi lepas pribadi, Amin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup Penelitian	10
F. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Kepastian Hukum.....	10
2. Teori Perlindungan Hukum	12
3. Teori Perjanjian dalam Pelayanan Kesehatan.....	13
4. Teori Perjanjian Perbuatan Melawan Hukum.....	15
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Sumber Bahan Hukum	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	20
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	

A. Tinjauan Umum tentang Dokter dan Pasien.....	21
1. Pengertian Dokter	21
2. Hak dan Kewajiban Dokter	22
3. Pengertian Pasien.....	24
4. Hak dan Kewajiban Pasien	25
B. Tinjauan Umum tentang Hubungan Hukum Dokter dan Pasien.....	27
1. Hubungan Hukum Dokter dengan Pasien.....	28
2. Hubungan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Dokter.....	39
3. Hubungan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pasien	45
C. Tinjauan Umum tentang Praktik Kedokteran.....	49
1. Pengertian Praktik Kedokteran	49
2. Standar Kompetensi Kedokteran	49

BAB III PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penerapan Persetujuan Tindakan Kedokteran (<i>Informed consent</i>) sebagai Perlindungan bagi Dokter dan Pasien dalam Praktik Kedokteran	51
1. Dasar Hukum Persetujuan Tindakan Kedokteran.....	51
2. Bentuk Persetujuan Tindakan Kedokteran	53
3. Tujuan, Fungsi dan Ruang Lingkup Persetujuan Tindakan Kedokteran	55
4. Proses Persetujuan Tindakan Kedokteran	57
5. Persetujuan Tindakan Kedokteran sebagai Upaya Perlindungan Preventif dan Represif bagi Dokter dan Pasien.....	58
B. Akibat Hukum Tidak Adanya Persetujuan Tindakan Kedokteran (<i>Informed consent</i>) dalam Praktik Kedokteran sebagai Pondasi Tindakan Kedokteran oleh Dokter terhadap Pasien.....	60
1. Tindakan Kedokteran dapat Dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum.....	60
2. Dokter Melakukan Tindakan Kedokteran yang Melawan Hukum Bertanggungjawab atas Kerugian Pasien	63

C. Pertimbangan Hukum Hakim atas Praktik Kedokteran oleh Dokter terhadap Pasien yang Tidak Menerapkan Persetujuan Tindakan Kedokteran (<i>Informed consent</i>) dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3203 K/Pdt/2017.....	66
1. Kasus Posisi	66
2. Pertimbangan Hukum Hakim.....	71
3. Amar Putusan Hakim	73
4. Analisis Putusan Hakim	75

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


Nama : Marco Anggito Giovanni Tambun
NIM : 02011381823395
Judul : Penerapan Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed Consent*) sebagai Upaya Perlindungan bagi Dokter dan Pasien dalam Praktik Kedokteran (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3203 K/Pdt/2017)

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh penerapan *informed consent* sebagai perlindungan hukum bagi dokter dan pasien dalam praktik kedokteran belum banyak yang memahami dengan baik dan benar dan akibat yang timbul dengan tidak diterapkannya. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini mengenai bagaimana pengaturan penerapan persetujuan tindakan kedokteran (*informed consent*) sebagai perlindungan bagi dokter dan pasien dalam praktik kedokteran, bagaimana akibat hukum tidak adanya persetujuan tindakan kedokteran (*informed consent*) dalam praktik kedokteran sebagai pondasi tindakan kedokteran oleh dokter terhadap pasien, dan pertimbangan hukum hakim atas praktik kedokteran oleh dokter terhadap pasien yang tidak menerapkan persetujuan tindakan kedokteran (*Informed consent*) dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3203 K/Pdt/2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan *informed consent* terdapat pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan diatur khusus pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Akibat hukum yang timbul adalah perbuatan melawan hukum dan wanprestasi berupa membayar ganti rugi dan pertimbangan hakim sudah benar menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dikarenakan tidak memberlakukan *informed consent* yang merupakan tindakan kurang hati-hatian.

Kata Kunci: *Informed Consent*; Praktik Kedokteran; Upaya Perlindungan

Pembimbing Utama,




Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu,



Helena Primadianti S., S.H., M.H.
NIP. 198609142009022004

Diketahui Oleh
Kepala Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat dalam suatu negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dikarenakan pada masa kini masyarakat memiliki tingkat kesadaran terhadap kesehatan cukup tinggi. Kesadaran akan kesehatan pada masyarakat meningkat seiring dengan meningkat juga peranan hukum pada pelayanan kesehatan, dimana pelayanan kesehatan dapat dikatakan perbuatan hukum yang menimbulkan hubungan hukum¹. Berkaitan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan maka terjadi dampak baik secara positif dan negatif. Salah satu dampak positifnya adalah tingkat kesejahteraan meningkat dan salah satu dampak negatifnya adalah meningkatnya kasus tenaga kesehatan ataupun rumah sakit yang dituntut oleh pasien secara hukum. Contoh salah satu masalah hukum yang terjadi adalah karena kelalaian tenaga kesehatan atau rumah sakit dalam memberikan persetujuan melakukan tindakan medis terhadap pasien atau yang disebut juga dengan *informed consent*.

Informed consent atau Persetujuan Tindakan Kedokteran merupakan hal yang penting sebelum dokter atau tenaga medis melakukan tindakan medis terhadap pasien yang disampaikan baik secara tertulis maupun lisan. *Informed consent* diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat pasien setelah mendengar penjelasan mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut,

¹ Takdir, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018, hlm. 26

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.*
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap.*
- (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup :*
 - a. diagnosis dan tata cara tindakan medis;*
 - b. tujuan tindakan medis yang dilakukan;*
 - c. alternatif tindakan lain dan risikonya;*
 - d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan*
 - e. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.*
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan.*
- (5) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.*
- (6) Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.*

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dimana menyebutkan:

Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.

Persetujuan Tindakan Kedokteran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Informed consent sering dijumpai tetapi belum banyak dipahami dengan baik dan benar oleh masyarakat terutama bagi dokter atau tenaga medis dan pasien sehingga sering menimbulkan peristiwa hukum yang terjadi oleh dokter atau tenaga medis dalam menjalankan tugasnya. Hal ini terjadi dikarenakan dalam menjalankan *informed consent*, dokter atau tenaga medis melakukannya tidak sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Keberadaan *Informed consent* berkaitan dengan terjadinya perjanjian terapeutik dimana perjanjian terapeutik adalah perikatan yang dilakukan antara dokter dan tenaga kesehatan dengan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.² Hubungan hukum ini menjadikan pasien sebagai pihak yang menerima pelayanan kesehatan dan dokter sebagai pihak yang memberikan pelayanan kesehatan.

Menurut Culver and Gert, suatu persetujuan harus dipahami dengan unsur sebagai berikut:³

a. Sukarela

Sukarela memiliki makna pilihan yang dibuat tanpa ada unsur paksaan dengan dasar informasi dan kompetensi.

b. Informasi

Informasi harus lengkap dan tepat sehingga tidak membuat pasien kesulitan dalam mengambil keputusan dan tidak merasa cemas dan bingung.

c. Kompetensi

Seseorang membutuhkan suatu hal untuk dapat membuat keputusan yang tepat.

d. Keputusan

Keputusan merupakan hasil akhir dalam pemberian persetujuan. Jika hasil keputusannya adalah menolak tindakan tersebut maka harus dikonfirmasi

² Cecep Triwibowo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2014, hlm. 64

³ Asmawati dan Sri Rahayu Amri, *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*, Makassar: Pustaka Refleksi, 2012, hlm. 37-38

kembali apakah pasien tersebut tidak memiliki kecakapan dalam memahami informasi yang didapatkan.

Pendapat lain mengenai *informed consent*, yakni Leenen yang berpendapat bahwa informasi dan persetujuan tidak harus beriringan dikarenakan beberapa alasan antara lain :⁴

- a. Persetujuan tidak diperlukan dalam pemberian pertolongan darurat.
- b. Kewajiban untuk memberikan informasi yang luas hanya sebatas mendapatkan persetujuan.
- c. Dalam keadaan tertentu dokter wajib untuk memberikan informasi lebih kecil dibandingkan dengan kewajibannya mendapatkan persetujuan.

Tindakan medis yang dilakukan tenaga medis atau dokter tidak sah dan dapat digugat di pengadilan apabila tidak menerima persetujuan dari pasien atau keluarga terdekat dan karena tidak memberikan informasi yang lengkap dan benar, tetapi dalam keadaan dimana keluarga terdekat memberikan persetujuan, kemudian pasien terkait tidak setuju dengan operasi maka timbul masalah lain.⁵ Pada umumnya dokter memperoleh persetujuan tindakan medis dalam bentuk isyarat yang diberikan oleh pasien ataupun dalam keadaan darurat dokter melakukan tindakan medis terbaik menurut dokter, hal ini disebut sebagai *implied consent* atau dianggap diberikan.⁶

⁴ Takdir, *Op.cit.*, hlm. 27

⁵ *Ibid*, hlm. 31

⁶ Yanuar Amin, *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan Buku Ajar Teknologi Laboratorium Medis (TLM)*, Jakarta: Indo.Kemkes.BPPSDM, 2017, hlm. 169,

Dalam praktiknya terdapat masalah hukum terkait *informed consent* yang terjadi salah satunya dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3203 K/Pdt/2017 dimana sebelumnya pada peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri dalam Putusan Nomor 11/PDT.G/2016/PN.JKT.BRT pengadilan telah memberikan putusan dengan amar yakni menolak eksepsi Tergugat (Dokter Gigi) seluruhnya dan dalam pokok perkara menolak gugatan Penggugat (Pasien) untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara kemudian dilanjutkan ke tingkat Banding Pengadilan Tinggi dalam Putusan Nomor 669/PDT/2016/PT.DKI dimana pertimbangan hakim yang tercantum adalah tidak memiliki cukup alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama karena tidak terdapat hal-hal yang baru dan hanya pengulangan yang bersifat penilaian terhadap fakta hukum yang telah dipertimbangkan dengan seksama dan tepat oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan pada pertimbangan hukumnya telah berisi dan menjelaskan dengan tepat dan benar sesuai dengan keadaan dan alasan-alasan dasar dalam putusan *a quo*.

Kronologi singkat dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3203 K/Pdt/2017 yakni Samat Ngadimin (Pasien) sebagai Pemohon Kasasi yang dulunya Penggugat dan Drg. Yus Andjojo D.H (Dokter Gigi) sebagai Termohon Kasasi yang dulunya Tergugat. Awal peristiwa hukum ini terjadi saat Penggugat ingin melakukan pemasangan implan gigi yang mengharuskan melakukan operasi 5 kali dimana saat operasi ke 4 tidak ada hasil positif dan sudah merasakan kesakitan dan trauma atas operasi sebelumnya. Pada saat operasi ke 5 Penggugat

<http://bppsdmk.kemkes.go.id/pusdiksdmk/wp-content/uploads/2017/11/Etika-Profesi-dan-Hukes-SC.pdf>, diakses pada tanggal 1 Maret 2022, pada pukul 11.32.

meminta untuk membersihkan gigi hasil implan tanpa melakukan operasi lanjutan atau ke 5, tetapi Tergugat memaksa untuk melakukan tindakan operasi dengan alasan Tergugat sedang mempraktekkan teknik implan gigi yang baru dipelajari selama satu minggu di Italy. Dua hari (27 Juli 2014) setelah itu terdapat bau busuk pada gusi Penggugat sehingga meminta pertolongan kepada Tergugat tetapi Tergugat mengatakan tidak ada masalah dan menyuruh Penggugat datang dua hari lagi. Keesokannya (28 Juli 2014) Penggugat kesakitan dan terdapat bau busuk pada gusi lalu datang ke Tergugat dengan Tergugat bilang tidak ada masalah juga. Keesokannya (29 Juli 2014) lagi Penggugat datang dan jawaban masih sama dengan pengecekan CT Scan dll.

Keadaan Penggugat setelah pertemuan itu semakin parah bahkan implan Penggugat memburuk dengan implan yang dipasang lepas dari gusi kemudian tanggal 4 Agustus 2014 Penggugat meminta melepas hasil implannya lalu Tergugat kaget dengan hasilnya, kemudian Tergugat langsung menyarankan melakukan tindakan pembersihan dengan operasi besar dan saat itu juga ditemukan bahwa Tergugat telah memasang implan pada gigi lainnya yang juga ikut membusuk tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Penggugat sehingga harus dibongkar juga.

Amar putusan dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3203 K/Pdt/2017 adalah Tergugat/Termohon Kasasi kalah dan dihukum membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan. Permohonan kasasi dari Pemohon kasasi dikabulkan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta. Selain itu Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menyatakan Tergugat telah

melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat maka Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp100.000.000 kepada Penggugat.

Dalam kasus di atas dapat dilihat bahwa pasien tidak mengetahui bahwa ada implan gigi yang dipasang oleh dokter gigi tanpa persetujuan pasien terkait. Hal ini menandakan tidak diterapkannya *informed consent* dalam tindakan medis dimana pasien tidak memberikan persetujuan melakukan tindakan operasi tetapi dokter tetap memaksa melakukan tindakan operasi.

Berdasarkan uraian di atas penulis meneliti tentang *informed consent* atau persetujuan tindakan kedokteran dalam hukum kesehatan, khususnya mengenai penerapan *informed consent* dalam tindakan medis kedokteran dengan judul **“Penerapan Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed consent*) sebagai Upaya Perlindungan bagi Dokter dan Pasien dalam Praktik Kedokteran (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3203 K/Pdt/2017).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan penerapan persetujuan tindakan kedokteran (*informed consent*) sebagai perlindungan bagi dokter dan pasien dalam praktik kedokteran ?
2. Bagaimana akibat hukum tidak adanya persetujuan tindakan kedokteran (*informed consent*) dalam praktik kedokteran sebagai pondasi tindakan kedokteran oleh dokter terhadap pasien ?

3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim atas praktik kedokteran oleh dokter terhadap pasien yang tidak menerapkan persetujuan tindakan kedokteran (*Informed consent*) dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3203 K/Pdt/2017 ?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan penelitian ini bertujuan menyelesaikan permasalahan atas persetujuan tindakan medis pada praktik kedokteran. Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami pengaturan penerapan persetujuan tindakan kedokteran (*informed consent*) sebagai perlindungan bagi dokter dan pasien dalam praktik kedokteran.
2. Untuk memahami akibat hukum tidak adanya persetujuan tindakan kedokteran (*informed consent*) dalam praktik kedokteran sebagai pondasi tindakan kedokteran oleh dokter terhadap pasien.
3. Untuk memahami pertimbangan hukum hakim atas praktik kedokteran oleh dokter terhadap pasien yang tidak menerapkan persetujuan tindakan kedokteran (*Informed consent*) dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3203 K/Pdt/2017.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi masukan dan sumbangan di hukum perdata dalam bidang hukum kesehatan khususnya persetujuan tindakan kedokteran (*Informed consent*). Selain itu juga dapat menjadi bahan pertimbangan, atau acuan bagi penelitian sejenisnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Dokter

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi dokter untuk memahami pentingnya suatu persetujuan tindakan medis (*Informed consent*) sehingga kualitas pelayanan kesehatan berjalan secara maksimal.

b. Bagi Pasien

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada pasien untuk lebih berhati-hati dalam memberikan persetujuan tindakan kedokteran sebelum dilakukannya tindakan medis dan memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban pasien serta perlindungan hukum pasien.

c. Bagi Fasilitas Kesehatan

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan kesejahteraan kedua belah pihak baik dari pasien dan dokter atau tenaga kesehatan.

d. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang luas kepada masyarakat selaku pasien sehingga masyarakat dapat mencegah terjadinya peristiwa hukum yang serupa khususnya mengenai *Informed consent*.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan bahan kajian untuk penelitian yang sejenisnya dan menjadi bahan evaluasi terhadap penelitian yang sejenis.

E. Ruang Lingkup

Penulis membatasi ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini untuk mencegah penyimpangan terhadap permasalahan yang akan dibahas yakni, membahas permasalahan mengenai pengaturan penerapan persetujuan tindakan kedokteran (*informed consent*) sebagai perlindungan bagi dokter dan pasien dalam praktik kedokteran dan akibat hukum tidak adanya persetujuan tindakan kedokteran (*informed consent*) dalam praktik kedokteran sebagai pondasi tindakan kedokteran oleh dokter terhadap pasien serta pertimbangan hukum hakim atas praktik kedokteran oleh dokter terhadap pasien yang tidak menerapkan persetujuan tindakan kedokteran (*Informed consent*) dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3203 K/Pdt/2017.

F. Kerangka Teori

Teori yang akan Penulis jadikan acuan untuk membantu memberikan batasan dan menganalisis penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum dapat diartikan sebagai kejelasan norma yang dapat dijadikan sebagai dasar atau pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan.⁷ Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum merupakan sesuatu yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal yang nyata.⁸ Kepastian hukum merupakan ketetapan yang dibentuk oleh perangkat hukum suatu Negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara.⁹

Pengertian mengenai kepastian hukum ada dikemukakan oleh Jan Michiel Otto, Otto memberikan batasan kepastian hukum supaya dapat digunakan dalam beberapa situasi, antara lain :¹⁰

- a. Aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah didapat, diterbitkan serta diakui karena negara.
- b. Instansi pemerintah memberlakukan aturan hukum tersebut secara konsisten dan taat kepada aturan hukum tersebut.
- c. Masyarakat menyesuaikan perilakunya terhadap aturan hukum tersebut.

⁷ Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14 No. 2, Mei 2014, hlm. 219, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/291/285>, diakses pada tanggal 5 Maret 2022, pukul 17.20 WIB.

⁸ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, Cetakan Kedua Puluh Empat, 1990, hlm. 24-25

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997, hlm. 735

¹⁰ Jan Michiel Otto, dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: PT Revika Aditama, 2006, hlm. 85.

- d. Hakim peradilan mandiri dan tidak berpihak dalam menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara aktual dilaksanakan.

Penulis menggunakan teori kepastian hukum untuk dikaitkan dengan masalah yang akan dibahas mengenai pengaturan penerapan persetujuan tindakan kedokteran (*informed consent*) sebagai perlindungan bagi dokter dan pasien dalam praktik kedokteran.

2. Teori Perlindungan Hukum

Satjito Rahardjo menyebutkan perlindungan hukum adalah memberikan penganyaman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹¹ Teori lainnya mengenai perlindungan hukum dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo yakni segala upaya yang dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum yang didasarkan pada keseluruhan peraturan dan kaidah-kaidah yang ada dalam suatu kehidupan bersama.¹²

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni Perlindungan Hukum Preventif dimana perlindungan hukum diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran serta memberikan

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

¹² Sudikno Mertokusumo dalam Ribka Djula, *Perjanjian Waralaba Sebagai Sarana Ahli Teknologi*, Tesis Magister Hukum, Universitas Mataram, 2010, hlm. 11

batasan dalam melakukan suatu kewajiban dan Perlindungan Hukum Represif dimana perlindungan hukum berupa sanksi seperti, denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran.¹³

Penulis menggunakan teori perlindungan hukum untuk dikaitkan dengan masalah yang akan dibahas mengenai akibat hukum tidak adanya persetujuan tindakan kedokteran (*informed consent*) dalam praktik kedokteran sebagai pondasi tindakan kedokteran oleh dokter terhadap pasien.

3. Teori Perjanjian sebagai Sumber Hubungan Hukum dalam Pelayanan Kesehatan

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang, atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹⁴ Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata suatu perjanjian dapat dikatakan sah harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya.
- 2) Cakap dalam membuat suatu perikatan.
- 3) Suatu hal tertentu.
- 4) Suatu sebab yang halal.

Terdapat perjanjian dalam kesehatan yang digunakan oleh tenaga kesehatan dengan pasiennya, perjanjian tersebut disebut perjanjian terapeutik. Perjanjian terapeutik merupakan perjanjian yang dilakukan antara tenaga

¹³ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 20

¹⁴ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2009, hlm. 41.

kesehatan dengan pasien dimana pasien memberikan wewenang kepada tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kesehatan tersebut.¹⁵

Dalam hukum perikatan terdapat ada 2 macam perjanjian, yakni :¹⁶

- 1) *Inspanningverbintenis*, yaitu perjanjian upaya, artinya kedua belah pihak berjanji atau sepakat untuk berdaya upaya secara maksimal untuk mewujudkan apa yang diperjanjikan.
- 2) *Resultaatverbintenis*, yaitu suatu perjanjian yang akan memberikan hasil nyata dengan apa yang diperjanjikan.

Perjanjian terapeutik dikategorikan ke dalam *inspanningverbintenis* dikarenakan tenaga kesehatan atau dokter memberikan pelayanan kesehatan sebagai upaya menyembuhkan pasien dengan seluruh kemampuan dan keterampilan sesuai standar profesinya dan pasien memberikan kewenangan dengan menyetujui tindakan terapeutik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.¹⁷

¹⁵ Achmad Busro, Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Cosent) Dalam Pelayanan Kesehatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, *Law & Justice Journal* Vol. 1. No. 1, 2018, hlm. 6, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/article/view/3570/1991>, diakses pada tanggal 8 Maret 2022 pada pukul 15.32 WIB.

¹⁶ Konsil Kedokteran Indonesia, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: EGC, 2009, hlm. 19.

¹⁷ Friska Realita, Daniel Budi Wibowo, dan Agnes Widanti, Implementasi Persetujuan Tindakan Medis (*Informed consent*) pada Kegiatan Bakti Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, Magister Hukum Kesehatan, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang: *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 2 No. 1, 2016, hlm. 31, <http://103.243.177.137/index.php/shk/article/view/807/553>, diakses pada tanggal 9 Maret 2022, pukul 11.27 WIB.

Tenaga medis sebelum melakukan tindakan medis dan ditentukan secara khusus dalam bentuk *special agreement* bahwa tenaga medis yang bersangkutan akan melakukan tindakan dengan hasil tertentu maka dapat dikategorikan sebagai perikatan jenis *resultaatverbintenis*¹⁸. Salah satu contohnya dalam kedokteran gigi dikarenakan jika dokter gigi melakukan tindakan medis seperti membuat gigi palsu maka yang diperjanjikan adalah hasilnya atau mutu suatu barang atau jasa.¹⁹

Istilah perjanjian terapeutik tidak terdapat pada KUH Perdata tetapi unsur-unsur perjanjian terapeutik tersebut berkaitan dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa setiap perjanjian yang dibentuk sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang yang dibentuknya.

Berdasarkan teori perjanjian sebagai sumber hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan maka dapat disimpulkan bahwa *informed consent* merupakan suatu perikatan lahir dari suatu perjanjian antara dua pihak dimana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban sebelum tindakan medis dilakukan.

4. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Dalam bahasa Belanda perbuatan melawan hukum dikenal dengan nama “*onrechtmatige daad*” , Onrecht diartikan sebagai perbuatan hukum yang

¹⁸ Bernadeta Resti Nurhayati, Perikatan Usaha (*Inspanning Verbintenis*) Versus Perikatan Hasil (*Resultaat Verbintenis*) dalam Perjanjian Terapeutik, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, *Repository Unika*, 2019, hlm 3, <http://repository.unika.ac.id/18100/>, diakses pada tanggal 12 April 2022, pukul 13.47 WIB.

¹⁹ Fred Ameln, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Jakarta: Grafika Tama Jaya, 1991, hlm. 34.

dilakukan oleh subjek hukum dan dalam setiap perbuatan subjek hukum mempunyai akibat hukum. Dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*torf*” dalam bidang hukum sering diartikan sebagai kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak.²⁰ Perbuatan melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 menjelaskan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ialah :²¹

- a. Perbuatan tersebut melawan hukum.
- b. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian.
- c. Perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan (kelalaian).
- d. Antara perbuatan dan kerugian ada hubungan kausal.

Penulis menggunakan teori perbuatan melawan hukum ini dikaitkan dengan masalah yang akan dibahas mengenai pertimbangan hukum hakim atas praktik kedokteran oleh dokter terhadap pasien yang tidak menerapkan persetujuan tindakan kedokteran (*Informed consent*) dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3203 K/Pdt/2017.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Yogyakarta: Mandar Maju, 2000, hlm. 7

²¹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaatdi Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 24

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan upaya melakukan sesuatu dengan pikiran secara cermat untuk mencapai tujuan tertentu dengan mencatat, mencari, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.²² Penulisan penelitian karya tulis ilmiah memerlukan data-data konkret yang mempunyai nilai kebenaran yang dapat dipercaya yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran dengan berbagai metode. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis gejala hukum tertentu.²³ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif yaitu penelitian yang sumber datanya menggunakan data sekunder atau bahan pustaka, dimana mengacu pada doktrin-doktrin hukum, perundang-undangan, dan putusan pengadilan serta norma yang hidup dalam masyarakat.²⁴ Penelitian hukum normatif merupakan proses menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang terjadi.²⁵

²² Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003, hlm. 1.

²³ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet 1 Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 14

²⁴ Pengertian Penelitian Hukum Normatif <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/> diakses pada tanggal 19 April, pukul 13.14 WIB

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010, hlm. 35

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan untuk membahas dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah :

- a) Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang bersumber dari sudut pandang dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Sudut pandang dan doktrin ini menjadi dasar untuk membangun argumentasi hukum yang akan memberikan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dalam melakukan menyelesaikan isu hukum dalam penelitian ini.
- b) Pendekatan perundang-undangan, merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan permasalahan hukum dalam penelitian.
- c) Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang mengkaji kasus-kasus yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Kasus yang dikaji merupakan kasus dalam bentuk putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian skripsi ini adalah bahan hukum sekunder, yakni data yang diperoleh dari sumber resmi berupa dokumen-dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan penerapan *informed consent*, data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas dasar bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144.
- c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298.
- d) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116.
- e) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 290 Tahun
2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
- f) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3203 K/Pdt/2017.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan lain-lain baik dari internet ataupun tidak.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu data yang bersumber dari peraturan-peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep serta, teori-teori dan informasi serta pemikiran konseptual.²⁶

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam penulisan penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu menyajikan data-data hukum, kemudian dianalisis sehingga terbentuk sebuah kesimpulan sebagai hasil dari penelitian, kemudian diuraikan secara deskriptif yakni penulis akan menggambarkan fakta-fakta dan data-data yang didapat dari hasil penelitian guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini penulis menarik kesimpulan menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif yakni cara berpikir yang mengambil pernyataan bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan.

²⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 107

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agus Budiando dan Gwendolyn Ingrid Utama. 2010. *Aspek Jasa Pelayanan Kesehatan dalam Perspektif Perlindungan Pasien*. Jakarta: Karya Putra Darwati.
- Adang Sudjana Utja, dkk. 2006 *Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran*. Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia.
- Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. cet 1 Jakarta: Sinar Grafika.
- Aris Prio Agus Santoso. 2022. *Hukum Kesehatan (Pengantar Program Studi Sarjana Hukum)*. Yogyakarta: PUSTAKA BARU PRESS.
- Asmawati dan Sri Rahayu Amri. 2012. *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Cecep Triwibowo. 2014. *Etika & Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmad. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Daldiyono Hardjodisastro. 2006. *Menuju Seni Ilmu Kedokteran Bagaimana Dokter Berpikir, Bekerja, dan Menamplkan Diri*. Jakarta: PT. Gramedia Putsaka Utama.
- Dalmy Iskandar. 1998. *Hukum Rumah Sakit dan Tenaga Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Desriza Ratman. 2013. *Aspek Hukum Informed consent dalam Transaksi Terapeutik*. Bandung: Keni Media.
- Endang Kusuma Astuti. 2009. *Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Fred Ameln. 1991. *Kapita Selektta Hukum Kedokteran*. Jakarta: Grafika Tama Jaya.
- Gerardus Gegen dan Aris Prio Agus Santoso. 2020. *Etika Profesi Keperawatan dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Trans Info Media.

- Handri Raharjo. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustitia.
- Hermien Hadiati Koeswadji. 1998. *Hukum Kedokteran*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- J. Guwandi. 2005. *Rahasia Medis*. Jakarta: Penerbit Fakultas Kedokteran UI.
- Jan Michiel Otto. dalam Shidarta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT Revika Aditama.
- Konsil Kedokteran Indonesia. 2009. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: EGC.
- Matipanna Ampera. 2021 *Pentingnya Memahami Informed consent dan Rahasia Medis dalam Praktek Kedokteran*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.
- M. Mulyohadi Ali dkk. 2006. *Kemitraan Dalam Hubungan Dokter-Pasien*. Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady. 2005. *Sumpah Hippocrates (Aspek Hukum Malpraktek Dokter*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Nursalam. 2014. *Manajemen Keperawatan: Aplikasi dalam Praktik Keperawatan Profesional*. Jakarta: Salemba Medika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Salim HS. 2006. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaatdi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soeroso R. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Syahrul Machmud. 2008. *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang diduga Melakukan Medikal Mapraktek*. Bandung: Mandar Maju.

- _____. 2012. *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang diduga Melakukan Medikal Malpraktek*. Bandung: Karya Putra Darwati.
- Takdir. 2018. *Pengantar Hukum Kesehatan*. Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo.
- Van Apeldoorn. 1990. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita. Cetakan Kedua Puluh Empat.
- Veronica Komalawati. 1999. *Peranan Informed consent Dalam Transaksi Terapeutik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2002. *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik, Persetujuan dalam Hubungan Dokter dan Pasien, Suatu Tinjauan Yuridis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Wirjono Prodjodikoro. 2000. *Perbuatan Melaggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*. Yogyakarta: Mandar Maju.
- Yanuar Amin. 2017. *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan Buku Ajar Teknologi Laboratorium Medis (TLM)*. Jakarta: Indo.Kemkes.BPPSDM. <http://bppsdmk.kemkes.go.id/pusdiksdmk/wp-content/uploads/2017/11/Etika-Profesi-dan-Hukes-SC.pdf>
- Zainudin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. cet 1. Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL

- Achmad Busro. 2018. Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Dalam Pelayanan Kesehatan. Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro. *Law & Justice Journal Vol. 1. No. 1.* , <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/article/view/3570/1991>. diakses pada tanggal 8 Maret 2022 pada pukul 15.32 WIB.
- Adriana Pakendek. 2010. *Informed consent dalam Pelayanan Kesehatan. Al-Ihkam Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Vol. V. No. 2.* <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/296>. diakses pada tanggal 14 November 2022, pada pukul 15.51 WIB.
- Ampera Matippanna. *Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent). Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Volume 11 Nomor 4. November 2022.* <http://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2151/1558>. diakses pada tanggal 14 Januari 2023, pada pukul 22.49.

- Bernadeta Resti Nurhayati. 2019. Perikatan Usaha (*Inspanning Verbintenis*) Versus Perikatan Hasil (*Resultaat Verbintenis*) dalam Perjanjian Terapeutik. Fakultas Hukum dan Komunikasi. Universitas Katolik Soegijapranata. Semarang. *Repository Unika*. <http://repository.unika.ac.id/18100/>. diakses pada tanggal 12 April 2022, pukul 13.47 WIB.
- Bezaleel Nugara Santoso. Tanggung Gugat Dokter atas Kelalaiannya dalam Menyampaikan *Informed Consent* dan Hasil Operasi yang Tidak Sesuai dengan Keinginan Pasien. *Jurnal Sapientia et Virtus, Volume 3 Nomor 2*, 2018. <http://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/SEV/article/view/184>. diakses pada tanggal 14 Januari 2023, pada pukul 14.00
- Dimas Noor Ibrahim. 2022. Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit terhadap Dokter dalam Perjanjian Medis di Indonesia (Studi : Rumah Sakit Siaga Raya). *Jurnal Ilmiah Publika, Volume 10, Nomor 2*. <http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Publika/article/view/7556/3039>. diakses pada tanggal 10 Oktober 2022, pada pukul 19.28 WIB.
- Dionisius Felenditi. 2009. Penegakan Otonomi Pasien Melalui Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent). *Jurnal Biomedik, Vol. 1, Nomor 1*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/biomedik/article/view/808/626>. diakses pada tanggal 24 Oktober 2022, pada pukul 11.01 WIB.
- Friska Realita, Agnes Widanti, dan Daniel Budi Wibowo. 2016. Implementasi Persetujuan Tindakan Medis (*Informed consent*) pada Kegiatan Bakti Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Magister Hukum Kesehatan. Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 2 No. 1*. <http://103.243.177.137/index.php/shk/article/view/807/553>. diakses pada tanggal 9 Maret 2022, pukul 11.27 WIB.
- Gerardus Gegen dan Aris Prio Agus Santoso. Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 14 No. 2* November 2021. diakses pada tanggal 15 Januari 2023, pada pukul 13.54.
- Helena Primadiani Sulistyningrum. 2021. *Informed consent* : Persetujuan Tindakan Kedokteran dalam Pelayanan Kesehatan bagi Pasien Covid-19. *Simbur Cahaya Volume 28 Nomor 1*. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/1192>. diakses pada tanggal 7 Desember 2022, pukul 17.11.
- I Made Wendy. 2020. Peranan *Informed consent* dalam Penegakan Hukum Perdata di Bidang Pelayanan Kesehatan sebagai Upaya Preventif Malpraktik di RSUD Provinsi NTB. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram*. <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2020/08/I-MADE-WENDY-HARIANA->

[WUGU_D1A016122.pdf](#). diakses pada tanggal 3 November, pada pukul 19.23 WIB.

Kemal Farouq Mauladi. 2017. Toni Muji Pangestu, Retno Wardhani. Sistem Informasi Geografis Lokasi Praktek Dokter Spesialis dan Dokter yang Disarankan Di Lamongan dan Gresik Berbasis Android. *Joutica Journal of Informatic*. Vol 1, No. 2. <https://jurnalteknik.unisla.ac.id/index.php/informatika/article/view/53>. diakses pada tanggal 15 September 2022, pukul 16.46 WIB.

Tata Wijayanta. 2014. Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. Fakultas Hukum. Universitas Gajah Mada Yogyakarta. *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2*. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/291/285>. diakses pada tanggal 5 Maret 2022, pukul 17.20 WIB.

William Suntama. 2017. Kajian Tentang *Informed consent* (Persetujuan Tindakan Kedokteran) Menurut UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. *Lex Privatum* Vol. V/No. 5. <https://media.neliti.com/media/publications/148588-ID-kajian-tentang-informed-concent-persetuj.pdf>. diakses pada tanggal 15 November 2022, pukul 15.33 WIB.

TESIS

Sudikno Mertokusumo dalam Ribka Djula. 2010 *Perjanjian Waralaba Sebagai Sarana Ahli Teknologi*. Tesis. Magister Hukum Universitas Mataram.

Diah Widi Astuti. 2009. *Kedudukan Hukum Rekam Medis dan Informed consent sebagai Alat Bukti dalam Kasus Malpraktek*. Tesis. Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

INTERNET

Pengertian Penelitian Hukum Normatif <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/> diakses pada tanggal 19 April 2022, pukul 13.14 WIB

Bernadetha Aurelia Oktavira, Pemahaman Singkat tentang Fungsi Hukum dan Tujuan Hukum, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemahaman-singkat-tentang-fungsi-hukum-dan-tujuan-hukum-lt623030c1270b7> diakses pada tanggal 27 Oktober 2022, pukul 14.30 WIB

Vicia Sacharissa, (*Akibat Ketiadaan Informed consent Menurut Perspektif Hukum Perdata*), <https://www.hukumonline.com/berita/a/akibat-ketiadaan-informed-consent-menurut-perspektif-hukum-perdata-1t5caacd2490e88> di akses pada tanggal 10 november 2022, pukul 14.49.WIB

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229.

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi.